



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 91-K/BDG/PMT-II/AD/III/2014

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KASDIM
Pangka /NRP	: Serka / 3910108651269
Jabatan	: Bajas Sipamops
Kesatuan	: Denma Mabesad
Tempat, tanggal lahir	: Majalengka, 11 Desember 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Lingkar Sari RT.07/RW.09 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabesad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/360/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012,
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/410/IX/2012 tanggal 25 September 2012.
 - b. Kemudian dibebaskan oleh Dandenma Mabesad selaku Papera dari penahanan terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari penahanan Nomor : Kep/438/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/10/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/62/PMT-II/AD/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 sesuai Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/66/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 03.00 Wib, pada hari Rabu tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 21.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua belas di Kosan Terdakwa di Diskotik Sydney 2000 Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat dan Diskotik Sydney 2000 Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat, serta di kamar Hotel No.219 di Hotel Bintang Baru Jl: Dr. Soetomo No.09 Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kasdim masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang-1 di Rindam III/Siliwangi pada tahun 1991 dengan mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Ciuyah Rongas Bitung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar Serang-Banten selama 7 (tujuh) bulan. Setelah selesai pendidikan Komando ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro Kandang Manjangan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1994, kemudian pada tahun 1994 di tugaskan di Satuan Gultor Den-81 Cijantung, pada tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Kopassus Batuajar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian ditempatkan kembali di Sat Gultor Den-81 Cijantung, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 3910108651269.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wib membeli Ekstasi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di diskotik Sydney 2000 Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1,16 Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Diskotik Sydney 2000 Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa Narkotika, selanjutnya Terdakwa boking dan chek-in kamar Hotel No.219 di Hotel Bintang Baru Jl. Dr. Soetomo No.09 Jakarta Pusat, untuk mengadakan pesta Narkotika, kemudian Terdakwa menunggu kedatangan temannya yang bernama saudari Renata alias Rere dan Sdri. Puput sambil menonton TV.

5. Bahwa setelah saudari Renata alias Rere dan Sdri. Puput datang kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika bersama Sdri. Renata alias Rere dan Sdri. Puput.

6. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib setelah Terdakwa menggunakan Narkotika, kemudian Terdakwa duduk di sofa dan mengobrol dengan Sdri. Renata alias Rere dan Sdri. Puput, pada saat mengobrol Terdakwa mendengar ada yang menggedor pintu kamar hotel dan Terdakwa membuka pintu kamar hotel dan melihat ada seorang laki-laki beserta beberapa orang lainnya masuk ke kamar hotel dan berteriak "saya buser dari Polres Jakarta Pusat, jangan bergerak" selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dari badan Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening, masing-masing berisi 1 (satu) kristal putih diduga Narkotika (sebagian telah digunakan), dan 1 (satu) plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau di duga berlogo Narkotika jenis Ekstasi, serta seperangkat alat hisap (bong+cangklong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merek Esia warna putih nomor Sim Card 021-94336750.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 242.J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Oktober 2012 disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.la A.n Serka Kasdim adalah benar mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamia yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, NIP 1980110B2005012001, pemeriksa 2. Puteri Heryani, S. Si, M.Si NIP. 198402252009022002 dan pemeriksa 3. Tanti, S.T NIP 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S. Si. Apt NRP 70040687.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 03.00 Wib, pada hari Rabu tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 21.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua belas di Kosan Terdakwa di Diskotik Sydney 2000 Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat dan Diskotik Sydney 2000 Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat, serta di kamar Hotel No.219 di Hotel Bintang Bam Jl. Dr. Soetomo No.09 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Miiiter II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kasdim masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang-1 di Rindam III/Siliwangi pada tahun 1991 dengan mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Ciuyah Rangkas Bitung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar Serang-Banten selama 7 (tujuh) bulan. Setelah selesai pendidikan Komando ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro Kandang Manjangan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1994, kemudian pada tahun 1994 di tugaskan di Satuan Gultor Den-81 Cijantung, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Kopassus Batujajar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ditempatkan kembali di Sat Gultor Den-81 Cijantung, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 3910108651269.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa membeli Ekstasi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di diskotik Sydney 2000 Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1,16 Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Diskotik Sydney 2000 Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa Narkotika, selanjutnya Terdakwa boking dan chek-in kamar Hotel No.219 di Hotel Bintang Baru Jl. Dr. Soetomo No.09 Jakarta Pusat, untuk mengadakan pesta Narkotika, kemudian Terdakwa menunggu kedatangan temannya yang bernama saudari Renata alias Rere dan Sdri. Puput sambil menonton TV.

5. Bahwa setelah saudari Renata alias Rere dan Sdri. Puput datang kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika bersama Sdri. Renata alias Rere dan Sdri. Puput.

6. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib setelah Terdakwa menggunakan Narkotika, kemudian Terdakwa duduk di sofa dan mengobrol dengan Sdri. Renata alias Rere dan Sdri. Puput, pada saat mengobrol Terdakwa mendengar ada yang menggedor pintu kamar hotel dan Terdakwa membuka pintu kamar hotel dan melihat ada seorang laki-laki beserta beberapa orang lainnya masuk ke kamar hotel dan berteriak "saya buser dari Polres Jakarta Pusat, jangan bergerak" selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dari badan Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening, masing-masing berisi 1 (satu) kristal putih diduga Narkotika (sebagian telah digunakan), dan 1 (satu) plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau di duga berlogo Narkotika jenis Ekstasi, serta seperangkat alat hisap (bong+cangklong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merek Esia warna putih nomor Sim Card 021-94336750.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara dibakar menggunakan Cangklong dan korek api gas sedangkan Terdakwa menggunakan Ekstasi dengan cara ditelan. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika badan Terdakwa menjadi lebih segar dan lebih bertenaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 242J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Oktober 2012 disimpulkan bahwa barang bukti berupa hasil test Urine A.n Serka Kasdim adalah benar mengandung Metamfetamia yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, NIP 198011082005012001, pemeriksa 2. Puteri Heryani, S. Si, M.Si NIP. 198402252009022002 dan pemeriksa 3. Tanti, S.T NIP 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S. Si. Apt NRP 70040687.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa Kasdim, Serka NRP 3910108651269 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun. Dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Mohon barang bukti berupa

Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau berlogo diduga Narkotika (Ekstasi) dan 1 (satu) plastik bening berisi pecahan butir tablet diduga Narkotika (Ekstasi).

- 1 (satu) bungkus berisi 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi Kristal putih yang diduga Narkotika di dalam 1 (satu) plastik bening.

- 1 (satu) bungkus seperangkat alat hisap (bong+cangklong) serta 2 (dua) buah korek api gas.

Mohon ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi milik Terdakwa Serka Kasdim NRP. 3910108651269;

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN (sementara);

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBN (projustisia);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan;

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

4. Mohon agar Terdakwa ditahan.

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 72-K/PM.II-08/AD/III/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KASDIM, Serka NRP 3910108651269 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dan

Kedua : "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi milik Terdakwa Serka Kasdim NRP.3910108651269;

- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratoris BNN (Bersifat Sementara) No : SS 09 H/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa Serka Kasdim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 242.j /X/2012/UPT Lab Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas nama Terdakwa Serka KASDIM yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, TANTI, S.T NIP. 198308252008022001 serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040678;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) plastik bening berisi pecahan butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong+cangklong);
- 2 (dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/72/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 14 Juli 2014.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Agustus 2014

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/37/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor 72-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 7 Juli 2014 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum harusnya mengedepankan rasa keadilan, dalam perkara ini yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya Pemohon Banding, tetapi ada dua orang lagi yaitu Sdri. Renata alias Rere dan Sdri. Puput, yang pada saat itu sama-sama dengan Pemohon Banding menggunakan shabu-shabu, namun kedua orang tersebut oleh penyidik Polri tidak dijadikan Terdakwa dan selanjutnya tidak diproses secara pidana. Apapun alasannya kedua orang tersebut adalah warga negara Indonesia yang juga harus tunduk pada undang-undang. Sehingga dalam hal ini melahirkan adanya disparitas dalam hal pemidanaan antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya.

Dalam "ajaran prioritas baku" tentang Tujuan Hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, dimana keadilan selalu harus diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan. Demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran prioritas baku tersebut juga dianut oleh Pembuat Rancangan KUHP yang dalam pasal 18 ditentukan " Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana, khususnya mengenai pidana tambahan "Dipecat dari Dinas Militer" terhadap Terdakwa, seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, karena dikhawatirkan dengan adanya pidana tambahan tersebut bukannya mendidik Pemohon Banding agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, namun malah sebaliknya akan menyebabkan kegoncangan mental karena dihadapkan dengan kehidupan masa depannya. Terlebih lagi sebelumnya Pemohon Banding adalah seorang Prajurit Pasukan Khusus Anti Teror yang mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh Prajurit biasa lainnya, tentunya dalam pemecatan Pemohon Banding harus dipertimbangkan lagi. Bahwasanya setiap pembentukan Prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dana yang sangat besar terlebih-lebih pembentukan pasukan khusus. Ada salah satu kalimat yang tertuang dalam buku saku tentang pengakhiran dinas kePrajurit di lingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas KePrajurit pada hal. 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD dimasa yang akan datang". Oleh karenanya patut dan adil jika Pemohon Banding masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas KePrajurit TNI AD.

Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer juga harus mempertimbangkan dari aspek kemanusiaan, dalam hal ini Terdakwa memiliki tanggungan isteri yang tidak bekerja serta ketiga orang anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, dan apabila pidana tambahan tetap dijatuhkan maka keluarganya harus menanggung beban hidup yang berat dan dampak sosial lainnya yang secara tidak langsung akan menghancurkan masa depan Pemohon Banding dan keluarganya.

Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidik dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Pakar Hukum Pidana Indonesia M. Sholehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana hal 122 menyatakan sebagai berikut :

"Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar (mengurangi labelling yang menimbulkan krisis jati diri dan secondary deviance)"

Bahwa berdasarkan Buku Hukum Pidana Militer di Indonesia oleh S.R Sianturi, S.H. Hal. 69 tentang hakekat pidana bagi, "Pemidanaan bagi seorang Militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang Militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang Militer yang baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang ia terima selama dalam rumah penjara Militer. Seandainya tidak demikian halnya maka pemidanaan itu tidak mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat Militer. Hal ini perlu menjadi dasar pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana disamping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan”.

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar sehingga menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Banding dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding selama berdinis telah menunjukkan dedikasi, prestasi kerja baik dan loyalitas tinggi terhadap satuan, serta sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya .
- Bahwa Pemohon Banding berharap kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak semata-mata hanya melihat kesalahan Pemohon Banding tapi seyogyanya juga harus melihat segala aspek sehingga harapannya hukum dan keadilan bisa membina Pemohon Banding kearah yang lebih baik, karena secara tidak langsung dengan adanya pidana tambahan pemecatan akan menghancurkan masa depan Pemohon Banding beserta keluarganya.
- Bahwa Pemohon Banding telah dianugerahi Tanda Kehormatan berupa Satyalancana VIII Tahun, Satyalancana XVI Tahun dan Satyalancana Seroja I serta Satyalancana Seroja II sebagai penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya dalam operasi pemulihan keamanan di daerah Timor Timur, demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
- Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon Banding selalu berlaku sopan dan berterus terang serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- Bahwa sebelum proses persidangan berlangsung Pemohon Banding telah menjalani penahanan sementara oleh Ankum selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dan TMT 26 Juni 2014 sampai dengan sekarang masih menjalani penahanan oleh Pengadilan.
- Bahwa adanya permohonan keringanan hukuman dari Papera Pemohon Banding yaitu surat Rekomendasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandenma Mabesad Nomor B/748/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.

- Bahwa Pemohon Banding mempunyai kecakapan atau keterampilan olah raga beladiri karate dan keahliannya tersebut dipergunakan untuk melatih Prajurit di satuan.

- Bahwa Pemohon Banding mempunyai seorang isteri yang tidak bekerja dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan biaya hidup serta biaya sekolah, sehingga Pemohon Banding merupakan tulang punggung untuk isteri dan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 72-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 7 Juli 2014.

MENGADILI SENDIRI

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 72-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 7 Juli 2014 mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

A t a u

2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta berpendapat lain, Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam III/Siliwangi Jabar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Ciuyah Rangkas Bitung Jabar selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batuajar Serang Banten selama 7 (tujuh) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Grup-2 Kopassus Kartosuro Kandang Manjangan Jateng, kemudian pada tahun 2006 ditempatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Gultor Den-81 Kopassus Cijantung. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kopassus Batujajar Serang Banten selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Satuan Gultor-81 Kopassus dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Denma Mabesad sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 3910108651269.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Renata alias Rere pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wib di Diskotik Sidney 2000 Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat, sedangkan dengan Sdri. Puput kenal pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 07.00 Wib di Hotel Bintang Baru kamar nomor 219 Jakarta Pusat, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya Jl. Lingkar Sari RT.07/RW.09 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dengan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat untuk mengkonsumsi Shabu-shabu menuju ke Hotel Bintang Biru Jl. Dr. Soetomo No.09 Jakarta Pusat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B 6579 milik Terdakwa.

4. Bahwa benar setibanya di Hotel Bintang Biru selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam hotel untuk memesan kamar dan setelah mendapatkan kamar No. 219 kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar yang dipesan lalu masuk ke dalam kamar No. 219 sambil menunggu kedatangan teman Terdakwa atas nama Sdri. Renata alias Rere dan teman dari Sdri. Renata alias Rere atas nama Sdri. Puput lalu Terdakwa menonton TV di dalam kamar tersebut.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa menunggu Sdri. Renata alias Rere dan Sdri. Puput di dalam kamar No. 219 Hotel Bintang Biru tersebut Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.00 Wib datang Sdri. Renata alias Rere atas nama Sdri. Puput ke kamar hotel lalu Terdakwa bersama dengan Sdri. Renata alias Rere atas nama Sdri. Puput mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu secara bergantian dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa duduk di kursi sofa sambil mengobrol dengan Sdri. Renata alias Rere atas nama Sdri. Puput.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan Sdri. Renata alias Rere atas nama Sdri. Puput sedang mengobrol di dalam kamar hotel tiba-tiba datang beberapa anggota Reserse Narkoba dari Polres Metro Jakarta Pusat atas nama Brigadir Toni Hidayat (Saksi-1), Briпка Martono (Saksi-2), Aipda Justan E Marpaung, Brigadir Alex Usman dan Brigadir Toni Hidayat serta dipimpin oleh Ipda Firdaus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD langsung masuk ke dalam kamar hotel sambil berteriak "Saya buser dari Polres Jakarta Pusat, jangan bergerak."

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan anggota yang lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam saku kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik bening yang berisi Kristal putih seberat 1,16 gram, 2 (dua) plastik bening kecil masing-masing berisi Ekstasi warna hijau yaitu 1 (satu) buah dalam kondisi utuh dan 1 (satu) buah lagi dalam kondisi hancur, 1 (satu) set alat hisap (bong+cangklong), 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merk Esia warna putih nomor Sim Card 021-94336750 lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Metro Jakarta Pusat diketahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Suad selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika diserahkan ke Ma Pomdam Jaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1,16 Gram dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib di Diskotik Sidney 2000 Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat serta pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa juga membeli Ekstasi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Diskotik Siyney 2000 Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat.

10. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu berupa 4 (empat) buah plastik bening berisi Kristal putih seberat 1,16 gram adalah tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang memberikan ijin padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau tidak memiliki kewenangan atau hak untuk itu.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara dibakar menggunakan Cangklong dan korek api gas serta Terdakwa menggunakan Ekstasi dengan cara ditelan dan setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi lebih segar dan lebih bertenaga serta Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu maupun Ekstasi juga tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang memberikan ijin padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau tidak memiliki kewenangan atau hak untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No. 242.j / X / 2012 / UPT tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Rieksha Dwi Widayati, S. Si, NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S. Si, M. Si, NIP. 198402252009022002 dan Tanti, S.T NIP. 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S. Si., Apt NRP. 70040687 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Kristal warna putih positif Metamfetamina;
- b. Tablet warna hijau logo "S" Negatif;
- c. Pecahan tablet warna hijau Negatif;
- d. Urine a.n. Serka Kadim Positif Metamfetamina.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 a dan urine a.n. Serka Kasdim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Tablet warna hijau logo "S" No. 1 b dan Pecahan tablet warna hijau No. 1 c adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dapat melahirkan disparitas dalam hal pemidanaan antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya karena dalam perkara Terdakwa juga ada 2 (dua) orang lagi yaitu Sdri. Renata alias Rere dan Sdri. Puput yang pada saat kejadian sama-sama dengan Pemohon Banding menggunakan shabu-shabu, namun kedua orang tersebut oleh Penyidik Polri tidak dijadikan Terdakwa dan tidak diproses secara pidana, hal tersebut kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan kedua orang yang bersama-sama dengan Pemohon Banding menggunakan shabu-shabu atas nama Sdri. Renata alias Rere dan Sdri. Puput adalah merupakan ranah hukum serta kewenangan dari Penyidik Polri untuk melakukan proses hukum terhadap keduanya, sedangkan Oditurat Militer maupun Pengadilan Militer tidak memiliki hak untuk mencampuri bahkan mengintervensi kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Polri tersebut.

14. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa karena dikhawatirkan dengan dijatuhi pidana pemecatan bukannya mendidik Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, melainkan akan menyebabkan kegoncangan mental karena dihadapkan dengan kehidupan masa depannya, hal tersebut Oditur Militer juga tidak sependapat dikarenakan merupakan sesuatu yang wajar dan konsekuensi dari proses hukum yang harus diikuti dan dijalani oleh Pemohon Banding atas perbuatan yang dilakukannya dan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Oditur Militer sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Banding yang telah menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek pemidanaan, sehingga menurut pendapat Oditur Militer Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek khususnya aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa.

15. Bahwa perlu Oditur Militer sampaikan juga kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Pemohon Banding yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu, hal tersebut mencerminkan bahwa perbuatan Pemohon Banding sangat memalukan dan merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Denma Mabesad serta seharusnya Pemohon Banding selaku aparat TNI melaporkan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu maupun Ekstasi kepada pihak yang berwenang dan bukannya malah ikut terlibat di dalamnya, terlebih Pemohon Banding adalah merupakan seorang Prajurit Pasukan Khusus Anti Teror yang mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh Prajurit biasa lainnya seharusnya perilaku dan perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta menjadi contoh dan tauladan bagi Prajurit TNI AD lainnya.

b. Bahwa perbuatan Pemohon Banding yang terbukti melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Dan

Kedua :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Pemohon Banding ikut merusak masa depan generasi muda dan sama sekali tidak mendukung upaya Pemerintah RI serta Pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu di lingkungan masyarakat sehingga mengakibatkan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu akan semakin merebah dan meluasnya di lingkungan masyarakat dan di samping itu Pemohon Banding memiliki niat, tabiat dan integritas moral yang tidak baik dan nyata-nyata dapat merugikan disiplin kePrajurit TNI sehingga menurut hemat Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas kePrajurit TNI tetapi apabila Pemohon Banding tetap dipertahankan dalam dinas kePrajurit TNI maka dikhawatirkan Pemohon Banding akan mengulangi perbuatannya dan perbuatan Pemohon Banding akan dicontoh atau ditiru oleh Prajurit TNI lainnya serta bahkan perbuatan Pemohon Banding akan semakin merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer .
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan adalah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa/Pemohon Banding yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 72-K/PM. II-08/AD/II/2014 tanggal 7 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa karena putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan bahwa pelaku tindak pidana lainnya yaitu Sdri. Renata alias Rere dan Sdri Puput tidak dijadikan Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa sebagai Aparat TNI seharusnya melaporkan Sdri. Renata alias Rere dan Sdri Puput kepada pihak Kepolisian (pihak yang berwenang) tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu. Sebelumnya tindak pidana ini terjadi bukan Terdakwa malah ikut didalamnya sehingga keberatan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Dan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipcat dari dinas Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa seharusnya takut atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya karena sudah banyak yang menjadi korban dan tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI khususnya. Sehingga rasa penyesalan Terdakwa tidak dapat dijadikan alasan atas perbuatannya untuk membebaskan Terdakwa terhadap ancaman pidananya. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terhadap T dan terhadap amar Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap amar putusannya, maka terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti di dalam persidangan dalam dakwaan Kesatu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan kedua "Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Mei 2012 Terdakwa datang menemui Sdr. DONI di Diskotik Sydney 2000 di Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. DONI untuk mengkonsumsi ekstasi dengan cara ditelan menggunakan air aqua.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Juni 2012 Terdakwa datang menemui Sdr. DONI di Diskotik Sydney 2000 di Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. DONI untuk mengkonsumsi shabu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam alat penghisap shabu berbentuk cangklong yang biasa disebut bong, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. DONI seperti layaknya orang menghisap rokok.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bisa membedakan reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi ekstasi maupun reaksi setelah mengkonsumsi shabu, yakni apabila Terdakwa mengkonsumsi ekstasi maka Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa menggigil dan tidak bisa diam dan harus berjoget terus, sedangkan apabila Terdakwa mengkonsumsi shabu maka Terdakwa merasakan halusinasi dan badan segar terus.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi ekstasi dan shabu hanya untuk coba-coba tetapi lama kelamaan Terdakwa merasa ketagihan.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang menemui Sdr. DONI di Diskotik Sydney 2000 di Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. DONI untuk dipergunakan membeli ekstasi untuk dikonsumsi Terdakwa.
6. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. DONI, selanjutnya Terdakwa pergi menemui salah seorang waitress/pelayan Diskotik Sydney 2000, kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) butir ekstasi berbentuk pil warna hijau berlogo dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian sebagian pil ekstasi tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisa pil ekstasi yang belum dikonsumsi Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjoget-joget mengikuti irama musik Diskotik Sydney 2000.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa masih berada Diskotik Sydney 2000 selanjutnya Terdakwa



berkenalan dengan seorang perempuan bernama RENATA alias RERE, kemudian Terdakwa dan Sdri. RENATA alias RERE saling tukar menukar nomor handphone, selanjutnya setelah Diskotik Sydney 2000 ditutup sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sedangkan sisa pil ekstasi yang belum dikonsumsi Terdakwa tetap disimpan dalam saku celana Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berkenalan dan saling tukar menukar nomor handphone dengan Sdri. RENATA alias RERE, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. RENATA alias RERE sering berkomunikasi lewat handphone sehingga hubungan Terdakwa dan Sdri. RENATA alias RERE semakin dekat dan Sdri. RENATA alias RERE juga mau diajak oleh Terdakwa melakukan persetubuhan sambil pesta shabu di Hotel Bintang Baru Jakarta Pusat.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Sdri. RENATA alias RERE sepakat menggelar pesta shabu di Hotel Bintang Baru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke Diskotik Sydney 2000 di Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa membeli 4 (empat) paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari salah seorang waitress/pelayan Diskotik Sydney 2000, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membawa pulang 4 (empat) paket shabu tersebut ke rumah Terdakwa karena Terdakwa mau pinjam alat penghisap shabu dari Sdr. DONI.

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli 4 (empat) paket shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dan bukannya uang milik orang lain.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Hotel Bintang Baru Jl. Dr. Soetomo No. 09 Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa sambil membawa 2 (dua) butir pil ekstasi dan 4 (empat) paket shabu yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa check in di kamar nomor 219 dan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa duduk di sofa nonton TV sambil menunggu Sdri. RENATA alias RERE.

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 07.00 Wib Sdri. RENATA alias RERE dan Sdri. PUPUT (teman Sdri. RENATA alias RERE) datang ke kamar nomor 219 Hotel Bintang Baru Jl. Dr. Soetomo No. 09 Jakarta Pusat kemudian duduk di sofa bersama Terdakwa sambil ngobrol, setelah itu Terdakwa dan Sdri. RENATA alias RERE serta Sdri. PUPUT mengkonsumsi shabu dengan cara



shabu tersebut ditaruh di atas bong berbentuk cangklong kemudian dibakar oleh Sdr. RENATA alias RERE menggunakan korek api hingga shabu berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdri. RENATA alias RERE serta Sdri. PUPUT seperti layaknya orang menghisap rokok, dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan.

14. Bahwa benar Saksi-1 Brigadir TONY HIDAYAT dan Saksi-2 Bripta MARTONO menerangkan setelah tiba di depan kamar nomor 219, selanjutnya Ipda FIRDAUS MD mengetuk pintu kamar nomor 219 tersebut, kemudian setelah pintu kamar nomor 219 dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 Brigadir TONY HIDAYAT dan Saksi-2 Bripta MARTONO, Aipda JUSTAN E. MARPAUNG, Brigadir ALEX USMAN serta Ipda FIRDAUS MD masuk ke kamar nomor 219, dan saat itu Saksi-1 Brigadir TONY HIDAYAT dan Saksi-2 Bripta MARTONO melihat Sdri. RENATA alias RERE dan Sdri. PUPUT duduk di sofa.

15. Bahwa benar Saksi-1 Brigadir TONY HIDAYAT dan Saksi-2 Bripta MARTONO serta Terdakwa menerangkan setelah petugas Polres Jakarta Pusat berada di dalam kamar 219 selanjutnya Ipda FIRDAUS MD memperkenalkan diri sebagai petugas Satnarkoba Polres Jakarta Pusat sehingga Terdakwa menjadi kaget, setelah itu Saksi-2 Bripta MARTONO mengeledah badan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti di saku celana sebelah kanan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi pecahan butir tablet warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) butir tablet warna hijau berlogo diduga Narkotika jenis ekstasi;
 - 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- Selain itu petugas Polres Jakarta Pusat menemukan barang bukti di atas meja berupa :
- Seperangkat alat hisap (bong+cangklong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merek Esia warna putih dan Sim Card 021-94336750.

16. Bahwa benar Saksi-1 Brigadir TONY HIDAYAT dan Saksi-2 Bripta MARTONO serta Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan barang bukti diperiksa di Mako Polres Jakarta Pusat, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa mengkonsumsi ekstasi bersama Sdr. DONI sebanyak 1 (satu) kali,



selain itu Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Sdr. DONI sebanyak 3 (tiga) kali.

18. Bahwa benar Saksi-1 Brigadir TONY HIDAYAT dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini semuanya telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kemudian diperiksa di laboratorium.

19. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratoris BNN (Bersifat Sementara) No : SS 09 H/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa Serka Kasdim berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1069 gram didalam bungkus plastik bening.
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) butir tablet warna hijau logo "S" dengan berat netto 0,3675 gram didalam bungkus plastik bening.
 - b. Pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,2892 gram didalam bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine + 20 ml an. Serka Kasdim.

Pada bagian Hasil Analisa menyatakan :

- No. 1, dan No. 3 (+) Positif mengandung Golongan I Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- No. 2a, dan No. 2b (-) Negatif mengandung Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 242.j /X/2012/UPT Lab Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas nama Terdakwa Serka KASDIM yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, TANTI, S.T NIP 198308252008022001 serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040678 pada bagian Kesimpulan menyatakan :



- Kristal putih dan Urine An. Serka Kasdim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Tablet warna hijau logo "S" dan Pecahan tablet warna hijau tersebut adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 72-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 7 Juli 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan menyatakan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan kualifikasi tindak pidananya, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding .

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 72-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 7 Juli 2014, tentang penjatuhan pidana berupa pidana penjara selama Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan serta hal yang memberatkan pidananya yang melekat pada diri Terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding .

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 72-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 7 Juli 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kasdim, Serka NRP 3910108651269.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 72-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 7 Juli 2014 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P.Simorangkir, SH.,MH. Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, SH.,MH. Kolonel Chk Nrp.33391 dan Bambang Aribowo, SH.,MH. Kolonel Sus Nrp. 516764, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH Kapten Chk (K) Nrp.548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P.Simorangkir, SH.,MH.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, SH.,MH.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Aribowo, SH.,MH.
Kolonel Sus Nrp.516764

Panitera

Ttd

Suryani Pane, SH
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Suryani Pane, S.H.

Kapten Chk (K) Nrp.548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)